



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Analis Kesehatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang selanjutnya disebut **Penggugat / Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Ilmu Politik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015 telah memberikan kuasa kepada M. Dian Alam Pura, S.H dan Muhammad Daud, S.H Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) M. Dian Alam Pura, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Faqih Usman, No. 379, RT. 36, 1 Ulu Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yg berkaitan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA. Plg. tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA dimana tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada PPN/KUA kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh nama **ANAK** umur 3 bulan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan barang-barang berupa :
 - 2.1. Uang Rp 39.000.000., (tiga puluh sembilan juta rupiah)
 - 2.2. 1(satu) mesin cuci merek Polytron;
 - 2.3. 1(satu) kipas angin merek Maspion;
 - 2.4. 1(satu) meja kerja,1 (satu) computer dan meja komputer serta printer;
 - 2.5. Seperangkat kompor gas dan tabung gas ;
 - 2.6. Dokumen-dokumen penting ijazah S1Transkrip nilai An. **TERGUGAT**;
 - 2.7. BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol 6508 ZD;Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti pada angka 2.1. s/d 2.7 diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,.(tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 03 September 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 09 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2015 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 29 September 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 September 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/PdtG/2015/PA.Plg tanggal 07 September 2015 yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 05 Oktober 2015;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 15 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzaage*);

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 45/Pdt.G/2015/PTA.Plg, pada tanggal 5 Nopember 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini cacat hukum karena surat panggilan No 0481/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 24 Maret 2015 dan surat panggilan tanggal 17 April 2015 yang disampaikan kepada Tergugat tidak patut, sehingga wajar apabila Jurusita Pengadilan Agama Palembang tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak benar;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama mengesampingkan eksepsi tersebut dengan dalil bahwa pada sidang pertama tanggal 31 Maret 2015 Tergugat prinsipal hadir di persidangan yang berarti panggilan tersebut sampai kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap panggilan tanggal 24 April 2015 yang dianggap tidak patut oleh Tergugat, namun Tergugat pada sidang pertama yaitu sidang perdamaian hadir sendiri dipersidangan dan dalam berita acara sidang tanggal 31 Maret 2015 tidak mempermasalahkan panggilan tersebut, berarti Tergugat mengakui kepatutan panggilan tersebut. Begitu pula panggilan tanggal 17 April 2015 untuk sidang tanggal 28 April 2015 majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa panggilan tersebut telah patut dan resmi karena Jurusita tidak bertemu dengan yang bersangkutan kemudian telah disampaikan melalui kelurahan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 718 ayat (2) R.Bg. oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak;

2. Bahwa uraian posita terhadap alasan-alasan pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kabur tidak sesuai dengan pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa eksepsi tersebut harus ditolak karena menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut diatas harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2014 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** laki-laki umur 3 bulan;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis satu bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya adalah:

1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Peggugat dari melihat langsung Tergugat sedang berjalan berdua dengan wanita tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat, bahkan apabila bertengkar Tergugat merusak rumah barang-barang milik orang tua Penggugat dan Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut dan merasa yakin untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada tanggal 12 Maret 2015, ketika itu tanpa sebab yang jelas Tergugat langsung marah-marah pada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang akhirnya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat tersebut diatas karena tidak beralasan hukum dan terlalu mengada-ada;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan repliknya secara tertulis yaitu:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat tersebut karena kenyataan yang Penggugat rasakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak jelas ujung pangkalnya;
2. Bahwa Penggugat menolak pernyataan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat tetap pada tuntutan semula;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat bernama **SAKSI** dan tetangga dekatnya bernama **SAKSI** yang keduanya dibawah sumpahnya menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tidak terbukanya mengenai penghasilan Tergugat dan kini telah berpisah rumah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan ternyata Tergugat tidak bisa menguatkan dalil bantahannya yang ada hanya saksi Tergugat yaitu **SAKSI** dibawah sumpahnya menerangkan bahwa benar rumah tangga antara Peggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, dan hanya ada satu saksi yaitu **SAKSI** yang menyatakan bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa dari jawab jawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah ternyata pula fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat yakni ibu kandungnya dan tetangga dekat Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih lima bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini mereka akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan batin memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan sudah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *aquo*, sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia, bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar khususnya terhadap masalah cerai, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/ PA.Plg tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 *Hijriyah* sepanjang gugatan perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mohon supaya anaknya yang bernama **ANAK** laki-laki umur 3 bulan ditetapkan dalam asuhan Pengugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Pengggugat sebagai ibunya dan Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya tidak menolak terhadap keinginan Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak dari Penggugat Majelis Hakim banding berpendapat mengingat anak yang bernama **ANAK** baru berusia 3 bulan yang sudah pasti sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu demi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri dan tidak terdapat satu faktapun yang membuktikan bawa Penggugat selaku ibu kandung berkelakuan tidak baik yang bisa mempengaruhi kejiwaan sang anak dan yang bisa menghalangi bagi Penggugat untuk mengurus dan mengasuh anaknya, oleh karena itu permohonannya patut dikabulkan karena telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No :102 /K/Sip/ 1973 tanggal 24-04-1975 jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan pada tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar khususnya terhadap hak asuh anak sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015 PA.Plg tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqoidah 1436 Hijriyah sepanjang tentang hak asuh anak harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding menyampaikan Rekonvensi terhadap Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berupa uang pemberian dari orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk membuat rumah yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi. dan uang tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Mega Pro No.Pol AB.2000 DD senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli pada tahun 2013;
3. 1 (satu) lemari es merek Polytron senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 1 (satu) mesin cuci merek Polytron senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) kipas angin merek Maspion senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) meja kerja, 1 (satu) unit komputer dan mejanya serta printer senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Seperangkat kompor gas dan tabunganya;
8. Dokumen-dokumen penting Ijazah S1, transkrip nilai Atas nama

TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol.6508 ZD dibeli pada tahun 2013, semua yang tersebut diatas adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar uang Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) itu ada akan tetapi telah dipergunakan untuk biaya persalinan dan membeli alat-alat perlengkapan bayi sehingga tersisa sebesar Rp 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sisa uang tersebut telah dipergunakan untuk membangun rumah, namun pada awalnya rumah tersebut sudah ada akan tetapi terbuat dari kayu dan rumah serta tanahnya adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi. dan masalah uang tabungan Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu bahwa apabila Penggugat Rekonvensi mau mengambil rumah tersebut silahkan dengan ketentuan kembalikan rumah tersebut kepada keadaan semula sebelum direnovasi;
2. Bahwa benar apa yang tertulis pada butir 7.2 tersebut namun motor tersebut telah dijual dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena motor tersebut bodong dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi membeli susu anak merek BMT;
3. Bahwa benar yang tertulis pada butir 7.3 yaitu mesin cuci akan tetapi telah dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak;
4. Bahwa benar apa yang tertulis pada butir 7.4 s/d 7.9 dan silahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengambilnya sendiri di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut diatas yang mengakui Rekonvensi Penggugat, Rekonvensi tentang harta bawaan disertai dengan klausul:

1. Benar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu ada tetapi telah dipakai untuk keperluan persalinan dan alat perlengkapannya dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan untuk renovasi rumah dan telah mencicil sebanyak 4 kali cicilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi tidak disertai dengan bukti pembayaran cicilan tersebut, dan masalah tabungan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak tahu menahu;

2. Bahwa benar Motor Mega Pro itu ada namun dalam keadaan bodong dan telah dijual seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan anak membeli susu;
3. Bahwa benar butir 7.3 ada yaitu mesin cuci akan tetapi telah dijual seharga Rp. 500.000,- dan uangnya dipergunakan untuk keperluan anak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil rekonvensinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang ada maka:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah mencicil kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Ro 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tanpa disertai bukti pembayaran, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
2. Bahwa sebuah motor Mega Pro yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi guna memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan anaknya dapat dibenarkan karena kewajiban menafkahi keluarga ada pada pihak suami, motor tersebut telah dijual guna keperluan hidup, maka tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai harta bawaan;
3. Bahwa yang tertulis dalam butir 7.3 gugatan rekonvensi adalah sebuah lemari es merek Polytron sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi benar diakui butir 7.3 itu ada tetapi tertulis mesin cuci dan telah dijual maka barang tersebut yang tertuang dalam rekonvensi pada butir 7.3 adalah lemari es sedangkan mesin cuci tertuang dalam butir 7.4. oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari es itu tidak lagi diperhitungkan sebagai harta bawaan karena telah habis dijual dan dipakai untuk keperluan hidup. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek yang berupa motor Mega Pro dan lemari es yang telah dijual dan dijadikan untuk memenuhi hajat hidup Tergugat Rekonvensi dan anaknya tidak lagi diperhitungkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan pula oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang menjadi harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
2. 1 (satu) buah mesin cuci merek Polytron;
3. 1(satu) kipas angin merek Maspion;
4. 1(satu) meja kerja, 1 (satu) computer dan mejanya beserta printer;
5. Seperangkat kompor gas beserta tabungnya;
6. Dokumen-dokumen penting ijazah S1 dan Transkrip nilai An **TERBANDING**;
7. BKPb sepeda motor Honda Beat no Pol 6508 ZD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 35 (2) Undang-undang nomor 1(satu) tahun 1974 jo Pasal 81 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama adalah keliru maka Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut ditolak dan mengenai Rekonvensi yang lainnya sama sekali tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dari Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara tersebut secara benar sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 *hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Taufiq Ismail S.H** dan **Drs. Enas Nasai, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1437 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Bahrún A. Gani, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Drs. ENAS NASAI, S.H

Panitera Pengganti

BAHRUN A.GANI S.Ag, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)